

PENETAPAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kotamadya Cirebon. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya 1. Lufi Nurman, S.H., MH., 2. Yusep Safa'at Sumiarsa, S.H., 3. Syahri, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NURMAN & PATNERS, beralamat di GRAHA KADIN Kota Bandung, Lt. 1, KBBC Suite, Jl. Talaga Bodas No. 31 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kotamadya Cirebon, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN., tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Membaca relaas pemberitahuan amar putusan tanggal 30 Juli 2019 yang menyatakan amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon melalui Kelurahan;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 417/Pdt.G/2019/PA.CN. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019 pihak Termohon/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 17 September 2019 bahwa Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2019;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 20 September 2019

yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 17 September 2019 bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 20 September 2019 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 7 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 8 Oktober 2019;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Banding tanggal 10 Oktober 2109 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya dengan dilampiri surat pernyataan pencabutan perkara banding dari Pembanding bermeterai cukup tanggal 9 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan surat permohonan pencabutan perkara banding tanggal 10 Oktober 2109 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya dengan dilampiri surat pernyataan pencabutan perkara banding dari pembanding bermeterai cukup tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan banding itu adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya di tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pencabutan ini akan dicatat dalam Buku Register Banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
2. Menyatakan, mengabulkan permohonan Termohon/Pemanding untuk mencabut permohonan banding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencatat dalam Buku Register Banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 246/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 25 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Asep Parhanil Ibad, S.Ag, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/ Pemanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).